



1 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 87/Pid.Sus/2014/PN.Nnk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nunukan yang memeriksa dan mengadili perkara pidana khusus pada Peradilan umum tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara terdakwa:-----

Nama lengkap : **Ahmad Als Aco Bin Ibrahim;**-----

Tempat lahir : Kampung Bergosong

Malaysia;-----

Umur/tanggal lahir : 23 tahun / 01 Maret
1991;-----

Jenis kelamin : Laki - laki;-----

Kebangsaan :

Malaysia;-----

Tempat tinggal : Rancangan Bergosong No.13 Peti surat
499 91008 Tawau Sabah Malaysia;-----

Agama : Islam; -----

Pekerjaan : Motoris Perahu; -----

Pendidikan : Tingkat III (tidak tamat);-----

Dalam perkara ini terdakwa ditangkap dan ditahan oleh :

1. Penyidik tanggal: 20 Maret 2014 Nomor Pol: Sp.Kap/07/III/
2014/Sek Syk sejak tanggal: 20 Maret 2014 sampai dengan
tanggal: 21 Maret 2014;-----
2. Penyidik tanggal: 21 Maret 2014 Nomor Pol: Sp.Han/23/III/
2014/Sek Syk sejak tanggal: 21 Maret 2014 sampai dengan
tanggal: 09 April 2014;-----

Hal 1 dari 27 Putusan No.87/Pid.Sus/2014/PN.Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Perpanjangan oleh Penuntut Umum tanggal: 25 Maret 2014
No:B-33/Q.4.17/Euh.1/03/2014, sejak tanggal: 10 April 2014
sampai dengan tanggal: 19 Mei 2014;-----
4. Penuntut Umum tanggal: 14 Mei 2014, Nomor: 421/ Q.4.17/
Euh.2/05/2014, sejak tanggal : 14 Mei 2014 sampai dengan
tanggal: 02 Juni 2014-----
5. Hakim Pengadilan Negeri Nunukan tanggal: 28 Mei 2014,
Nomor:79/Pen.Pid/2014/PN.Nnk, sejak tanggal 28 Mei 2014
sampai dengan 26 Juni 2014-----
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Nunukan tanggal Juni
2014, Nomor: 88/SPP/Pen.Pid/2014/PN.Nnk, sejak tanggal 27
Juni 2014 sampai dengan 25 Agustus 2014;-----

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat
Hukum;----

Pengadilan Negeri tersebut;-----

Setelah membaca berkas perkara;-----

Setelah mendengar surat dakwaan;-----

Setelah mendengar keterangan saksi-
saksi;-----

Setelah mendengar keterangan terdakwa;-----

Setelah memperhatikan barang bukti di
persidangan;-----

Setelah mendengar tuntutan Penuntut Umum;-----

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan oleh Penuntut Umum
ke persidangan berdasarkan Surat Dakwaan NO.REG.PERK:PDM-52/
Kj.NNK/Euh.2/05/2014 tertanggal 26 Mei 2014 yang pada pokoknya
sebagai berikut :-----

DAKWAAN

Bahwa ia Terdakwa AHMAD Als ACO Bin IBRAHIM pada hari
Kamis tanggal 20 Maret 2014 sekitar pukul 00.30 Wita atau setidak-
tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2014,
bertempat di Kontrakan di Dusun Abadi Rt.03 Desa Aji Kuning Kee.



3 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebatik Tengah Kab. Nunukan atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nunukan, yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman, dengan cara sebagai berikut;-----

- Awalnya pada hari Senin tanggal 17 Maret 2014 sekira pukul 04.00 wita, terdakwa berangkat dari kontralcan di Dusun Abadi Rt.03 Desa Aji Kuning Kec. Sebatik Tengah Kab. Nunukan dengan menggunakan perahu memuat barang menuju Tanjung Batu (Lok Pon) Tawau Malaysia. Pada saat masih di perjalanan terdakwa menelpon Sdr. RANS untuk memesan shabu-shabu seharga RM.50 (lima puluh ringgit Malaysia). Terdakwa sampai di Tawau Malaysia, terdakwa bertemu Sdr. RANS kemudian terdakwa menyerahkan uang RM.50 (lima puluh ringgit Malaysia) dan menerima 1 (satu) bungkus kecil Shabu-shabu kemudian kembali ke Nunukan dan sampai di Nunukan sekira pukul 08.00 wita. Sesampainya di Kontrakan di Dusun Abadi Rt03 Desa Aji Kuning Kec. Sebatik Tengah Kab. Nunukan terdakwa memakai sebagian shabu-shabu tersebut dan sisanya terdakwa simpan dalam kotak sepatu yang berada dalam kamar;-----
- Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 19 Maret 2014 sekira pukul 04.00 wita, terdakwa berangkat dari kontrakan di Dusun Abadi Rt03 Desa Aji Kuning Kec. Sebatik Tengah Kab. Nunukan dengan menggunakan perahu memuat barang menuju Tanjung Batu (Lok Pon) Tawau Malaysia. Pada saat masih di perjalanan terdakwa kembali menelpon Sdr. RANS untuk memesan shabu-shabu seharga RM.100 (seratus ringgit Malaysia). Terdakwa sampai di Tawau Malaysia, terdakwa bertemu Sdr. RANS kemudian terdakwa menyerahkan uang RM.100 (seratus ringgit Malaysia) dan menerima 1 (satu)

Hal 3 dari 27 Putusan No.87/Pid.Sus/2014/PN.Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkus sedang Shabu-shabu kemudian kembali ke Nunukan dan sampai di Nunukan selcira pukul 08.00 wita. Sesampainya di Kontrakan di Dusun Abadi Rt03 Desa Aji Kuning Kec. Sebatik Tengah Kab. Nunukan, terdakwa memakai sebagian shabu-shabu tersebut kemudian sisanya dibagi menjadi 2 (dua) buah bungkus dan disimpan dalam saku / kantong baju terdakwa yang tergantung di dinding dalam kamar;-----

--

- Bahwa pada malam harinya yaitu hari Kamis tanggal 20 Maret 2014 sekira pukul 00.30 wita datang polisi berpakaian preman dan meminta agar terdakwa berterus terang apabila memiliki barang terlarang kemudian terdakwa menyerahkan 1 (satu) bungkus shabu-shabu yang tersimpan dalam kotak sepatu yang berada dalam kamar dan 2 (dua) bungkus plastik shabu-shabu yang terdakwa simpan dalam saku/kantong baju terdakwa yang tergantung di dinding dalam kamar;--
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan tanggal 20 Maret 2014 terhadap 2 (dua) bungkus plastik ukuran sedang warna transparan dan 1 (satu) bungkus plastik ukuran kecil warna transparan yang diduga berisi shabu dengan berat bruto keseluruhan $\pm 0,44$ (nol koma empat puluh empat) gram;-----
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Kriminalistik No. Lab: 2174/NNF/ 2014 tanggal 7 April 2014 yang ditandatangani oleh ARIF ANDI SETIYAWAN, S.Si, MT, IMAM MUKTI, S.Si, Apt, M.Si dan LULUK MULJANI selaku pemeriksa dan diketahui oleh Dr. M.S. HANDAJANI, M.Si.,DFM, Apt Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, bahwa terhadap barang bukti yang disita dari terdakwa AHMAD Als ACO Bin IBRAHIM setelah dilakukan pemeriksaan disimpulkan bahwa barang b-ukti berupa kristal warna putih adalah benar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar dalam golongan
1 (satu) nomor unit 61 lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009
tentang
Narkotika;-----

- Bahwa terdakwa telah memiliki, menyimpan, menguasai
narkotika jenis shabu-shabu tanpa dilengkapi surat ijin dari
Kementrian Kesehatan RI;---

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana
dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009
tentang Narkotika;-----

Menimbang, atas dakwaan tersebut terdakwa tidak
mengajukan keberatan atau
eksepsi;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya di
persidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti
berupa :-----

- 2 (dua) buah bungkus plastik transparan ukuran sedang dan 1
(satu) buah bungkus plastik transparan ukuran kecil berisi
sabu seberat $\pm 0,44$ (nol koma empat puluh empat)
gram;-----
- 14 (empat belas) potongan kertas alumunium
foil;-----
- 24 (dua puluh empat) potongan sedotan
minuman;-----
- 3 (tiga) buah jepitan dari bambu;-----
- 12 (dua belas) jarum alat penghisap;-----
- 21 (dua puluh satu) korek gas;-----
- 1 (satu) buah handphone Nokia warna hitam abu-abu nomor
IMEI 354630050940200;-----

Hal 5 dari 27 Putusan No.87/Pid.Sus/2014/PN.Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah nomor simcard As 085251933780;-----
- 3 (tiga) potong plastik transparan pembungkus shabu;-----
- 1 (satu) potong baju lengan panjang warna hitam merk Peter n John;-----
- 1 (satu) buah gunting;-----
- 1 (satu) buah alat pemotong kuku;-----
- 1 (satu) buah kaca fanbo;-----
- 1 (satu) buah kotak sepatu warna putih;-----

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan karenanya dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya di persidangan Jaksa Penuntut Umum juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu :-----

1. ABRAHAM NICODEMUS;-----
2. ZAINUDDIN;-----
3. USMAN;-----

Yang masing-masing telah didengar keterangannya di bawah sumpah menurut agamanya masing-masing, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:-----

Saksi 1. **ABRAHAM NICODEMUS**

- Bahwa saksi sebelum perkara ini tidak kenal dengan terdakwa, dan tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun karena perkawinan;-----



7 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui bahwa dirinya dipanggil sebagai saksi karena sebagai polisi yang menangkap terdakwa dalam perkara narkotika;-----
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Maret 2014 sekitar pukul 00.30 WITA saksi bersama anggota polisi lainnya yaitu saksi Zainuddin melakukan melakukan penggerebekan di rumah terdakwa yang berada di Dusun Abadi Desa Aji Kuning Sebatik Nunukan;-----
- Bahwa sebelumnya saksi telah mendapat informasi dari masyarakat jika rumah yang digerebek tersebut sebagai tempat terdakwa menyimpan narkotika jenis shabu;-----
- Bahwa saksi bersama saksi Zainuddin masuk ke dalam rumah terdakwa melakukan penggeledahan dan menanyakan kepada terdakwa tentang keberadaan shabu miliknya;-----
- Bahwa terdakwa menunjukkan satu bungkus plastik kecil berisi shabu miliknya yang disimpan dalam kotak sepatu dan dua bungkus plastik sedang berisi shabu miliknya yang disimpan dalam kantong baju terdakwa ;-----
- Bahwa di rumah terdakwa pada saat itu hanya ada terdakwa sendirian dan tidak ada orang lain;-----
- Bahwa penggeledahan yang dilakukan oleh saksi dan petugas lainnya di rumah terdakwa diketahui oleh ketua RT setempat yang bernama Usman;-----
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa, dirinya mendapatkan shabu tersebut beberapa hari sebelumnya dengan cara membelinya sebanyak dua kali seharga RM 50 (lima puluh ringgit) dan RM 100 (seratus ringgit) di Tawau Malaysia dari seseorang yang bernama Rans;-----

Hal 7 dari 27 Putusan No.87/Pid.Sus/2014/PN.Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut pengakuan terdakwa, shabu-shabu miliknya untuk dipakai sendiri;-----
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin kepemilikan narkoba dari pejabat yang berwenang;-----
- Bahwa terdakwa adalah warga negara Malaysia berdasarkan dokumen identitas yang dimilikinya;-----
- Bahwa benar barang bukti satu bungkus plastik kecil berisi shabu adalah milik terdakwa yang disimpan dalam kotak sepatu;-----
- Bahwa benar barang bukti dua bungkus plastik sedang berisi shabu adalah milik terdakwa yang disimpan dalam kantong baju terdakwa;-----
- Bahwa benar barang bukti potongan kertas aluminium foil, potongan sedotan, jepitan bambu, jarum alat penghisap, korek api gas, gunting, alat pemotong kuku, kaca fanbo dan korek api gas adalah milik terdakwa yang ditemukan di dalam kamar rumah terdakwa;-----
- Bahwa benar barang bukti satu buah handphone Nokia warna hitam abu-abu beserta simcardnya adalah milik terdakwa yang digunakan untuk memesan narkoba jenis shabu;-----

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;-----

Saksi 2. **ZAINUDDIN**

- Bahwa saksi sebelum perkara ini tidak kenal dengan terdakwa, dan tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun karena perkawinan;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui bahwa dirinya dipanggil sebagai saksi karena sebagai polisi yang menangkap terdakwa dalam perkara narkotika;-----
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Maret 2014 sekitar pukul 00.30 WITA saksi bersama anggota polisi lainnya yaitu saksi Abraham Nicodemus melakukan melakukan penggerebekan di rumah terdakwa yang berada di Dusun Abadi Desa Aji Kuning Sebatik Nunukan;-----
- Bahwa sebelumnya saksi telah mendapat informasi dari masyarakat jika rumah yang digerebek tersebut sebagai tempat terdakwa menyimpan narkotika jenis shabu;-----
- Bahwa saksi bersama saksi Abraham Nicodemus masuk ke dalam rumah terdakwa melakukan penggeledahan dan menanyakan kepada terdakwa tentang keberadaan shabu miliknya;-----
- Bahwa terdakwa menunjukkan satu bungkus plastik kecil berisi shabu miliknya yang disimpan dalam kotak sepatu dan dua bungkus plastik sedang berisi shabu miliknya yang disimpan dalam kantong baju terdakwa ;-----
- Bahwa di rumah terdakwa pada saat itu hanya ada terdakwa sendirian dan tidak ada orang lain;-----
- Bahwa penggeledahan yang dilakukan oleh saksi dan petugas lainnya di rumah terdakwa diketahui oleh ketua RT setempat yang bernama Usman;-----
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa, dirinya mendapatkan shabu tersebut beberapa hari sebelumnya dengan cara membelinya sebanyak dua kali seharga RM 50 (lima puluh ringgit) dan RM 100 (seratus ringgit) di Tawau Malaysia dari seseorang yang bernama Rans;-----

Hal 9 dari 27 Putusan No.87/Pid.Sus/2014/PN.Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut pengakuan terdakwa, shabu-shabu miliknya untuk dipakai sendiri;-----
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin kepemilikan narkoba dari pejabat yang berwenang;-----
- Bahwa terdakwa adalah warga negara Malaysia berdasarkan dokumen identitas yang dimilikinya;-----
- Bahwa benar barang bukti satu bungkus plastik kecil berisi shabu adalah milik terdakwa yang disimpan dalam kotak sepatu;-----
- Bahwa benar barang bukti dua bungkus plastik sedang berisi shabu adalah milik terdakwa yang disimpan dalam kantong baju terdakwa;-----
- Bahwa benar barang bukti potongan kertas aluminium foil, potongan sedotan, jepitan bambu, jarum alat penghisap, korek api gas, gunting, alat pemotong kuku, kaca fanbo dan korek api gas adalah milik terdakwa yang ditemukan di dalam kamar rumah terdakwa;-----
- Bahwa benar barang bukti satu buah handphone Nokia warna hitam abu-abu beserta simcardnya adalah milik terdakwa yang digunakan untuk memesan narkoba jenis shabu;-----

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;-----

Saksi 3. **USMAN**

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, namun tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun karena perkawinan;-----
- Bahwa saksi menjabat sebagai ketua RT di Desa Aji Kuning Sebatik Nunukan;-----



11 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa merupakan warga di tempat saksi menjabat sebagai ketua RT;-----
- Bahwa rumah saksi berdekatan dengan rumah terdakwa dengan jarak sekitar dua puluh meter;-----
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Maret 2014 sekitar pukul 00.30 WITA saksi dipanggil oleh anggota polisi setelah adanya penggerebekan di rumah terdakwa;-----
- Bahwa saksi ikut menyaksikan penangkapan yang dilakukan petugas polisi terhadap terdakwa di rumahnya;-----
- Bahwa pada saat penggerebekan, petugas polisi menemukan satu bungkus shabu di dalam kotak sepatu dan dua bungkus shabu yang ada di dalam kantong baju terdakwa;-----
- Bahwa petugas polisi menunjukkan bungkus shabu yang ditemukan tersebut kepada saksi;-----
- Bahwa saksi baru mengetahui jika bungkus shabu yang ditemukan tersebut berisi shabu setelah diberitahu oleh polisi;-----

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;-----

Menimbang bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan **Terdakwa** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Maret 2014 sekitar pukul 00.30 WITA telah dilakukan penangkapan terhadap terdakwa oleh petugas polisi ketika sedang berada di rumahnya yang beralamat di Dusun Abadi Desa Aji Kuning Sebatik Nunukan;-----

Hal 11 dari 27 Putusan No.87/Pid.Sus/2014/PN.Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa berkewarganegaraan Malaysia dan sudah tinggal di Sebatik selama sekitar satu tahun;-----
- Bahwa terdakwa tiap hari bekerja sebagai motoris perahu dengan rute Sebatik-Tawau;-----
- Bahwa pada saat penangkapan, petugas polisi masuk ke dalam rumah terdakwa melakukan penggeledahan dan menanyakan kepada terdakwa tentang keberadaan shabu miliknya;-----
- Bahwa terdakwa menunjukkan satu bungkus plastik kecil berisi shabu miliknya yang disimpan dalam kotak sepatu dan dua bungkus plastik sedang berisi shabu miliknya yang disimpan dalam kantong baju terdakwa ;-----
- Bahwa alasan terdakwa langsung menunjukkan shabu miiknya ketika ditanya oleh petugas polisi karena terdakwa berpikiran meskipun ia tidak mengakui memiliki shabu maka nantinya tetap saja petugas polisi akan menemukannya shabu miliknya;-----
- Bahwa di rumah terdakwa pada saat itu hanya ada terdakwa sendirian dan tidak ada orang lain;-----
- Bahwa terdakwa mendapatkan shabu tersebut beberapa hari sebelumnya dengan cara membelinya sebanyak dua kali seharga RM 50 (lima puluh ringgit) dan RM 100 (seratus ringgit) di Tawau Malaysia dari seseorang yang bernama Rans;-----
- Bahwa terdakwa membeli shabu tersebut untuk digunakan sendiri ketika sedang bekerja agar tidak capek;-----
- Bahwa dalam sebulan terdakwa membeli shabu di Tawau paling banyak sampai tujuh kali;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



13 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin kepemilikan narkotika dari pejabat yang berwenang;-----
- Bahwa benar barang bukti satu bungkus plastik kecil berisi shabu adalah milik terdakwa yang disimpan dalam kotak sepatu;-----
- Bahwa benar barang bukti dua bungkus plastik sedang berisi shabu adalah milik terdakwa yang disimpan dalam kantong baju terdakwa;-----
- Bahwa benar barang bukti potongan kertas aluminium foil, potongan sedotan, jepitan bambu, jarum alat penghisap, korek api gas, gunting, alat pemotong kuku, kaca fanbo dan korek api gas adalah milik terdakwa yang ditemukan di dalam kamar rumah terdakwa;-----
- Bahwa benar barang bukti satu buah handphone Nokia warna hitam abu-abu beserta simcardnya adalah milik terdakwa yang digunakan untuk memesan narkotika jenis shabu;-----
- Bahwa terdakwa menyesal atas perbuatannya dan belum pernah dihukum;-----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah membacakan surat tuntutananya tertanggal 08 Juli 2014 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nunukan yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:-----

1. Menyatakan terdakwa Ahmad Als Aco Bin Ibrahim telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan

Hal 13 dari 27 Putusan No.87/Pid.Sus/2014/PN.Nk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



14 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanaman" sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam surat dakwaan Penuntut Umum;-----

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa Ahmad Als Aco Bin Ibrahim dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara;-----

3. Menyatakan barang bukti berupa:-----

- 2 (dua) bungkus palstik ukuran sedang warna tarnsparan dan 1 (satu) buah bungkus plastik ukuran kecil warna transparan yang diduga berisi shabu dengan berat bruto keseluruhan \pm 0,44 (nol koma empat puluh empat) gram;
- 14 (empat belas) buah potongan kertas alumunium foil;---
- 24 (dua puluh empat) buah potongan sedotan minuman dengan berbagai macam bentuk dan warna;-----
- 3 (tiga) buah jepitan yang terbuat dari bamboo;-----
- 12 (dua belas) buah jarum yang diduga digunakan untuk alat menghisap shabu;-----
- 21 (dua puluh satu) buah korek api gas dengan berbagai macam warna;-----
- 1 (satu) buah HP merk Nokia warna hitam abu-abu dengan nomor IMEI: 354630050940200 dengan nomor simcard As 085251933780;-----
- 3 (tiga) buah potongan plastik warna transparan yang diduga sebagai bekas pembungkus shabu;-----
- 1 (satu) buah gunting;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



15 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah alat pemotong kuku;-----
 - 1 (satu) buah kaca fanbo;-----
 - 1 (satu) buah kotak yang menyerupai kotak sepatu warna putih;-----
 - 1 (satu) lembar baju lengan panjang warna hitam merk Peter n John;-----
- Dirampas untuk dimusnahkan;-----

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah);-----

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut terdakwa mengajukan pembelaannya secara lisan yang pada pokoknya merasa menyesal, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, dan mohon keringanan hukuman dan atas hal tersebut, Penuntut Umum tetap pada tuntutan;-----

Menimbang bahwa di persidangan Penuntut Umum telah membacakan berita acara:-----

- Pemeriksaan Laboratoris kriminalistik yang dikeluarkan oleh Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. Lab 2174/ NNF /2014 tanggal 07 April 2014, kesimpulannya terhadap barang bukti No. 2565/NNF/2014 berupa 1 (satu) bungkus kertas berisikan kristal warna putih dengan berat 0,058gr (nol koma nol lima puluh delapan gram) milik Ahmad als Aco bin Ibrahim adalah Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 (enam puluh satu) lampiran Undang-Undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim menghubungkan satu dengan yang lain dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka telah

Hal 15 dari 27 Putusan No.87/Pid.Sus/2014/PN.Nk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



16 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat diketemukan adanya **fakta-fakta hukum** yang terjadi sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Maret 2014 sekitar pukul 00.30 WITA petugas polisi yaitu saksi Abraham Nicodemus dan saksi Zainuddin telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa ketika sedang berada di rumahnya yang beralamat di Dusun Abadi Desa Aji Kuning Sebatik Nunukan;----
- Bahwa sebelumnya saksi Abraham Nicodemus dan saksi Zainuddin telah mendapat informasi dari masyarakat jika rumah yang digerebek tersebut sebagai tempat terdakwa menyimpan narkotika jenis shabu;-----
- Bahwa terdakwa berkewarganegaraan Malaysia dan sudah tinggal di Sebatik selama sekitar satu tahun;-----
- Bahwa terdakwa tiap hari bekerja sebagai motoris perahu dengan rute Sebatik-Tawau;-----
- Bahwa pada saat penangkapan, petugas polisi masuk ke dalam rumah terdakwa melakukan penggeledahan dan menanyakan kepada terdakwa tentang keberadaan shabu miliknya;-----
- Bahwa terdakwa menunjukkan satu bungkus plastik kecil berisi shabu miliknya yang disimpan dalam kotak sepatu dan dua bungkus plastik sedang berisi shabu miliknya yang disimpan dalam kantong baju terdakwa ;-----
- Bahwa alasan terdakwa langsung menunjukkan shabu miliknya ketika ditanya oleh petugas polisi karena terdakwa berpikiran meskipun ia tidak mengakui memiliki shabu maka nantinya tetap saja petugas polisi akan menemukannya shabu miliknya;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



17 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di rumah terdakwa pada saat itu hanya ada terdakwa sendirian dan tidak ada orang lain;-----
- Bahwa terdakwa mendapatkan shabu tersebut beberapa hari sebelumnya dengan cara membelinya sebanyak dua kali seharga RM 50 (lima puluh ringgit) dan RM 100 (seratus ringgit) di Tawau Malaysia dari seseorang yang bernama Rans;-----
- Bahwa terdakwa membeli shabu tersebut untuk digunakan sendiri ketika sedang bekerja agar tidak capek;-----
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin kepemilikan narkoba dari pejabat yang berwenang;-----
- Bahwa benar barang bukti satu bungkus plastik kecil berisi shabu adalah milik terdakwa yang disimpan dalam kotak sepatu;-----
- Bahwa benar barang bukti dua bungkus plastik sedang berisi shabu adalah milik terdakwa yang disimpan dalam kantong baju terdakwa;-----
- Bahwa benar barang bukti potongan kertas aluminium foil, potongan sedotan, jepitan bambu, jarum alat penghisap, korek api gas, gunting, alat pemotong kuku, kaca fanbo dan korek api gas adalah milik terdakwa yang ditemukan di dalam kamar rumah terdakwa;-----
- Bahwa benar barang bukti satu buah handphone Nokia warna hitam abu-abu beserta simcardnya adalah milik terdakwa yang digunakan untuk memesan narkoba jenis shabu;-----
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratoris kriminalistik yang dikeluarkan oleh Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. Lab 2174/NNF /2014 tanggal 07 April 2014,

Hal 17 dari 27 Putusan No.87/Pid.Sus/2014/PN.Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



18 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesimpulannya terhadap barang bukti No. 2565/NNF/2014 berupa 1 (satu) bungkus kertas berisikan kristal warna putih dengan berat 0,058gr (nol koma nol lima puluh delapan gram) milik Ahmad als Aco bin Ibrahim adalah Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 (enam puluh satu) lampiran Undang-Undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;-----

- Bahwa terdakwa menyesal atas perbuatannya dan belum pernah dihukum;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka terhadap segala hal yang terjadi selama persidangan terutama tentang keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang tidak dimuat dalam putusan ini sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan, haruslah dianggap telah cukup dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dari rangkaian perbuatan terdakwa tersebut, terdakwa terbukti bersalah atau tidak atas pasal yang didakwakan kepadanya;-----

Menimbang, bahwa untuk menyatakan terdakwa terbukti bersalah atas dakwaan tersebut, maka semua perbuatan terdakwa harus memenuhi semua unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;-----

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan oleh Penuntut Umum ke persidangan dengan dakwaan tunggal, yaitu Pasal 112 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi serta keterangan terdakwa serta dihubungkan pula dengan barang bukti yang diajukan di persidangan Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur pasal dakwaan tersebut yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



19 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yang _____ unsur-unsurnya _____ sebagai berikut:-----

1. SETIAP ORANG;-----
2. TANPA HAK ATAU MELAWAN HUKUM;-----
3. MEMILIKI, MENYIMPAN, MENGUASAI, ATAU MENYEDIAKAN NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN;-----

Ad.1 Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur setiap orang adalah subjek atau pelaku tindak pidana sebagai orang baik laki-laki maupun perempuan yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, dan selama berlangsungnya persidangan, keterangan para saksi serta keterangan terdakwa di depan persidangan telah ditemukan bukti pelaku dalam persidangan ini yaitu terdakwa **Ahmad Als Aco Bin Ibrahim** yang pada saat ini pelaku dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani serta dapat mengikuti jalannya persidangan dengan memberikan keterangannya dengan baik dan lancar, dan selama berlangsungnya persidangan terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf dan pembenar yang dapat menghapuskan kesalahannya dan terdakwa mampu bertanggungjawab atas perbuatannya selaku subyek hukum, terdakwa juga telah membenarkan identitasnya sehingga tidak terjadi error in persona;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa unsur setiap orang telah terpenuhi menurut hukum;-----

Ad.2 Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud melawan hukum yaitu perbuatan terdakwa tidak saja bertentangan dengan undang-

Hal 19 dari 27 Putusan No.87/Pid.Sus/2014/PN.Nnk



20 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang yang ada tetapi juga kepatutan dan norma-norma dalam masyarakat. Melawan hukum secara luas mencakup pengertian tidak memiliki hak kewenangan atau ijin yang diberikan oleh undang-undang atau juga melanggar hak orang lain. Berdasarkan Pasal 7 UU No.35 tahun 2009 bahwa narkoba hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Demikian pula dalam ketentuan Pasal 8 UU No.35 Tahun 2009 bahwa narkoba golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, narkoba golongan I dapat diperoleh dan digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapat persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa, dan barang bukti yang ada, narkoba jenis shabu-shabu yang dimiliki oleh terdakwa diperoleh pada beberapa hari sebelum penangkapan dengan cara membelinya sebanyak dua kali yaitu seharga RM 50 (lima puluh ringgit) dan RM 100 (seratus ringgit) dari seseorang bernama Rans di Tawau Malaysia. Terdakwa tidak dapat memperlihatkan ijin kepemilikan dari pihak yang berwenang pada saat ditemukan narkoba jenis shabu-shabu tersebut oleh petugas polisi di rumahnya. Sebenarnya terdakwa sendiri mengetahui kepemilikan narkoba itu dilarang. Terdakwa bukanlah seorang petugas lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan pemerintah maupun swasta yang mana diberikan ijin penggunaan narkoba untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi. Terdakwa hanyalah bekerja sebagai motoris/juru mudi perahu yang tidak ada kaitannya sama sekali dengan suatu badan yang memiliki otoritas untuk penggunaan narkoba. Oleh karenanya terdakwa tidak mempunyai ijin sama



21 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekali untuk memperoleh dan memiliki narkotika golongan I dari Menteri Kesehatan;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa unsur tanpa hak atau melawan hukum telah terpenuhi menurut

hukum;-----

Ad.3 Unsur Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan, Narkotika Golongan I Bukan Tanaman

Menimbang, bahwa unsur yang ketiga adalah bersifat alternatif, maka apabila perbuatan terdakwa telah memenuhi salah satu unsur tersebut maka unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;-----

Menimbang, bahwa Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa dan barang bukti yang ada bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Maret 2014 sekitar pukul 00.30 WITA telah dilakukan penangkapan terhadap terdakwa oleh petugas polisi yaitu saksi Abraham Nicodemus dan saksi Zainuddin ketika terdakwa sedang berada di rumahnya yang beralamat di Dusun Abadi Desa Aji Kuning Sebatik Nunukan. Pada saat penggeledahan, petugas polisi menanyakan kepada terdakwa tentang keberadaan shabu miliknya kemudian terdakwa menunjukkan satu bungkus plastik kecil berisi shabu miliknya yang disimpan dalam kotak sepatu dan dua bungkus plastik sedang berisi shabu miliknya yang disimpan dalam kantong baju terdakwa;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratoris kriminalistik yang dikeluarkan oleh Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. Lab 2174/NNF /2014 tanggal 07 April 2014, kesimpulannya terhadap barang bukti No. 2565/NNF/2014 berupa 1 (satu) bungkus kertas berisikan kristal warna putih dengan berat 0,058gr (nol koma nol lima puluh delapan gram) milik Ahmad als

Hal 21 dari 27 Putusan No.87/Pid.Sus/2014/PN.Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



22 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aco bin Ibrahim adalah Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 (enam puluh satu) lampiran Undang-Undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa unsur **memiliki** narkotika golongan I bukan tanaman telah terpenuhi menurut hukum;-----

Menimbang, bahwa dari unsur-unsur pasal yang didakwakan tersebut maka terdakwa telah terbukti perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari pasal dakwaan Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 112 ayat (1) UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;-----

Menimbang, bahwa didalam doktrin hukum pidana dan didalam perundang-undangan, dikenal adanya asas hukum yang menyatakan "tiada pidana tanpa kesalahan" (*geen straf zonder schuld*);-----

Menimbang, bahwa dari ketentuan diatas diisyaratkan agar supaya orang yang melakukan suatu perbuatan tersebut dapat dipidana dengan hukuman yang diancamkan, pada diri terdakwa harus ada pertanggung jawaban pidana (*criminal responsibility*);-----

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan majelis hakim menilai terdakwa sehat jasmani dan rohani serta waras pikirannya dan dianggap mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dan tidak diperoleh bukti yang dapat dijadikan sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf sehingga menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa, oleh karena itu terdakwa harus mempertanggungjawabkan segala perbuatannya dan harus dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;-----

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka terdakwa harus dibebani membayar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



23 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biaya

perkara;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah ditangkap ditahan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan

dijatuhkan;-----

Menimbang bahwa agar terdakwa tidak melarikan diri dari pelaksanaan hukuman, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap ditahan;-----

Menimbang bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini berupa;-----

- 2 (dua) buah bungkus plastik transparan ukuran sedang dan 1 (satu) buah bungkus plastik transparan ukuran kecil berisi shabu seberat $\pm 0,44$ (nol koma empat puluh empat) gram;-----
- 14 (empat belas) potongan kertas alumunium foil;-----
- 24 (dua puluh empat) potongan sedotan minuman;-----
- 3 (tiga) buah jepitan dari bambu;-----
- 12 (dua belas) jarum alat penghisap;-----
- 21 (dua puluh satu) korek gas;-----
- 1 (satu) buah handphone Nokia warna hitam abu-abu nomor IMEI 354630050940200 berikut 1 (satu) buah nomor simcard As 085251933780;-----
- 3 (tiga) potong plastik transparan pembungkus shabu;-----

Hal 23 dari 27 Putusan No.87/Pid.Sus/2014/PN.Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



24 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) potong baju lengan panjang warna hitam merk Peter n John;-----
- 1 (satu) buah gunting;-----
- 1 (satu) buah alat pemotong kuku;-----
- 1 (satu) buah kaca fanbo;-----
- 1 (satu) buah kotak sepatu warna putih;-----

Oleh karena berdasarkan fakta di persidangan, barang bukti tersebut merupakan barang yang dilarang peredarannya secara bebas tanpa izin dari pihak yang berwenang dan digunakan untuk melakukan tindak pidana maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan;-----

Menimbang, bahwa majelis hakim sebelum menjatuhkan pidana perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan, sebagai berikut:-----

Hal-hal yang memberatkan sebagai berikut:-----

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam upaya menanggulangi kejahatan narkoba;-----

Hal-hal yang meringankan sebagai berikut:-----

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;-----
- Terdakwa menyesali perbuatannya;-----
- Terdakwa belum pernah dihukum;-----

Mengingat ketentuan pasal 112 ayat (1) UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang No.8 tahun 1981 tentang KUHP, serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **Ahmad Als Aco Bin Ibrahim**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa hak atau melawan hukum memiliki narkotika golongan I bukan tanaman*";-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;-----
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;-----
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----
5. Memerintahkan agar barang bukti berupa:-----
 - 2 (dua) buah bungkus plastik transparan ukuran sedang dan 1 (satu) buah bungkus plastik transparan ukuran kecil berisi shabu seberat \pm 0,44 (nol koma empat puluh empat) gram;-----
 - 14 (empat belas) potongan kertas alumunium foil;-----
 - 24 (dua puluh empat) potongan sedotan minuman;-----
 - 3 (tiga) buah jepitan dari bambu;-----
 - 12 (dua belas) jarum alat penghisap;-----
 - 21 (dua puluh satu) korek gas;-----

Hal 25 dari 27 Putusan No.87/Pid.Sus/2014/PN.Nnk



26 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah handphone Nokia warna hitam abu-abu nomor IMEI 354630050940200 berikut 1 (satu) buah nomor simcard As 085251933780;-----
- 3 (tiga) potong plastik transparan pembungkus shabu;-----
- 1 (satu) potong baju lengan panjang warna hitam merk Peter n John;-----
- 1 (satu) buah gunting;-----
- 1 (satu) buah alat pemotong kuku;-----
- 1 (satu) buah kaca fanbo;-----
- 1 (satu) buah kotak sepatu warna putih;-----

Dirampas untuk dimusnahkan;-----

6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar

Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah);-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 16 Juli 2014 oleh kami **Yusriansyah, S.H.,M.Hum** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Indra Cahyadi, S.H.,M.H** dan **Nurachmat,S.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh **Suheri,S.H** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh **Luqman Edy A, S.H** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Nunukan serta di hadapan Terdakwa ;-----

HAKIM KETUA MAJELIS

Yusriansyah, S.H.,M.Hum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



27 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

Indra Cahyadi, S.H., M.H

Nurachmat, S.H

PANITERA PENGGANTI

Suheri, S.H

Hal 27 dari 27 Putusan No.87/Pid.Sus/2014/PN.Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)